



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 024 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGADAAN BIBIT UN  
TUK KEGIATAN HUTAN RAKYAT DI DESA JOHO-  
KECAMATAN PACE

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk memperbaiki areal Hutan Rakyat di Desa  
Joho Kecamatan Pace, dipandang perlu segera diada-  
kan penyulaman dengan bibit mahoni, lamtoro-gung -  
dan mangga.
2. Bahwa untuk dapat segera dimulai proses pelaksana-  
annya perlu menunjuk pelaksana pengadaan bibit.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok-  
pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 Ta  
hun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangu  
nan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Ko  
tamadya, Daerah Tingkat II dan Desa.
- MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -  
tanggal 28 Januari 1986 Nomor : 522.4/1568/025/1986,-  
perihal usulan penggunaan sisa Dana Inpres Penghijau-  
an Tahun 1984 / 1985

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN  
TANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENGADAAN BIBIT UNTUK KEGIA  
TAN HUTAN RAKYAT DI DESA JOHO KECAMATAN PACE.

Pasal 1.

Menunjuk<sup>s</sup> Saudara H.Parnyo selaku Pemimpin Proyek Penghija-  
uan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1985/1986 -  
sebagai pelaksana pengadaan bibit mahoni dan lamtoro-gung  
sebanyak 13.000 batang, mangga (okulasi) sebanyak 250 ba-  
tang dengan dana sebesar Rp 513.000,--

Pasal 2.

Menugaskan Pemimpin Proyek Penghijauan dimaksud pada pa -  
sal (1) Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban  
serta pertanggung jawaban yang menyangkut semua kegiatan-  
pelaksanaan pengadaan bibit mahoni, lamtoro-gung dan mang  
ga.

Pasal 3.

Biaya pelaksanaan pengadaan bibit tersebut dibebankan pada  
sisa dana Inpres Penghijauan Tahun 1984/1985.

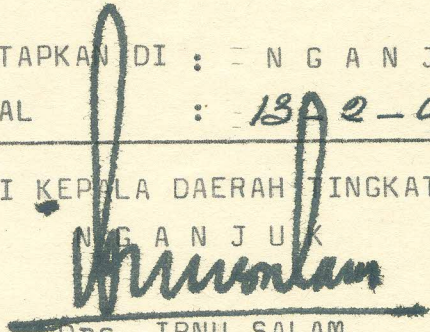
Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan -  
diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata  
ada kekeliruan didalamnya.

DI TETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 13 A 2 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
Kepada. Yth.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur.  
Cq. Kepala Biro B.K.L.H  
di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tk.  
I Jawa Timur  
di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propin  
si Daerah Tk.I Jawa Timur  
di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pa  
ngan Propinsi Daerah Tk.I Jawa Ti  
mur di Surabaya.
5. Sdr. Pembantu Gubernur  
di Kediri.
6. Sdr. ....

6. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas  
Jalan Kebonsari No.16 Malang.
  7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka  
bupaten Daerah Tk.II Nganjuk.
  8. Sdr. Ketua Bappeda Tk.II Nganjuk.
  9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Ka  
bupaten Daerah Tk.II Nganjuk.
  10. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Ka  
bupaten Daerah Tk.II Nganjuk.
  11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupa  
ten Daerah Tk.II Nganjuk.
  12. Sdr. Kepala Cabang Sub Balai RLKT-  
Brantas di Nganjuk.
  13. Sdr. Kepala Kantor BRI Cabang Ngan  
juk.
  14. Sdr. Administratur / KKPH Perhuta-  
ni Nganjuk.
  15. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kabu-  
paten Daerah Tk.II Nganjuk.
  16. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan De-  
sa Kabupaten Daerah Tk.II Ngan  
juk.
  17. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum -  
seksi Pengairan Brantas di -  
Nganjuk.
  18. Sdr. Bendaharawan Proyek Penghija-  
uan Kabupaten Daerah Tk.II -  
Nganjuk.
  19. Sdr. Pembantu Bupati  
di Warujayeng.
  20. Sdr. Camat P a c e  
di P a c e
  21. Sdr. Pemimpin Proyek Penghijauan -  
Kabupaten Daerah Tk.II Ngan -  
juk.
-